



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR
NOMOR : 483/PL.02.2-Kpt/5171/Kota/X/2019
TENTANG

PENETAPAN JUMLAH DUKUNGAN MINIMAL PERSYARATAN DAN
PERSEBARAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DENPASAR TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) huruf b, ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar tentang Penetapan Jumlah Dukungan Minimal Persyaratan dan Persebaran Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Denpasar Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

6. Peraturan ...

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1586);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905).
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Nomor 452/PP.01.2-Kpt/5171/Kota/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Denpasar Tahun 2020.

Memperhatikan : 1. Surat Dinas Plh Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1917/PL.01.9-SD/06/KPU/IX/2019, tanggal 3 September 2019 Perihal Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

2. Surat ...

2. Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2096/PL.02.4-SD/01/KPU/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019 perihal Pedoman Jumlah Pemilih dalam DPT dan sebarannya yang menjadi syarat Penentuan Batas Minimum Persyaratan Dukungan Calon Perseorangan dan Penambahan Informasi pada formulir B.1.KWK Perseorangan pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020;
3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Nomor 482/ PL.02.2 -BA/5171/Kota /X/2019, tanggal 26 Oktober 2019 Perihal Penentuan Jumlah Dukungan dan Persebaran Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Denpasar Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR TENTANG PENETAPAN JUMLAH DUKUNGAN MINIMAL PERSYARATAN DAN PERSEBARAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DENPASAR TAHUN 2020

KESATU : Bakal pasangan calon perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Denpasar Tahun 2020, dapat mendaftarkan diri apabila memenuhi syarat dukungan dan sebaran dukungan sebagai berikut:

1. Harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen) dari jumlah penduduk yang termuat pada Daftar Pemilih Tetap Kota Denpasar dalam Pemilu tahun 2019, adalah 464.132 (*Empat Ratus Enam Puluh Empat Ribu Seratus Tiga Puluh Dua*) jiwa, yaitu $8,5 \% \times 464.132 \text{ jiwa} = 39.451,22$ (dibulatkan keatas) menjadi = **39.452** jiwa.
2. Harus tersebar di lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah Kecamatan di Kota Denpasar, yaitu tersebar minimal di 3 (tiga) kecamatan di Kota Denpasar.

KEDUA ...

- KEDUA : Data DPT (Daftar Pemilih Tetap) Kota Denpasar sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 26 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR
ttd
I WAYAN ARSA JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR

Kepala Sub Bagian Hukum,



A A Sagung Manik Vivi Trisia

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR NOMOR 483/PL.02.2-
Kpt/5171/Kota/X/2019 TENTANG
PENETAPAN JUMLAH DUKUNGAN
MINIMAL PERSYARATAN DAN
PERSEBARAN PASANGAN CALON
PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
DENPASAR TAHUN 2020

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah Pemilih DPT			Keterangan
				L	P	L+P	
1	2	3	4	6	7	8	9
1	Denpasar Barat	1	11	67,067	68,770	135,837	
2	Denpasar Utara	1	11	59,150	60,013	119,163	
3	Denpasar Timur	1	11	41,540	42,468	84,008	
4	Denpasar Selatan	1	10	61,743	63,381	125,124	
TOTAL		4	43	229,500	234,632	464,132	

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 26 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR
ttd
I WAYAN ARSA JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR
Kepala Sub Bagian Hukum,



A.A Sagung Manik Vivi Trisia